

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Tamiang)

Cindi Maharani

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : cindi.200510223@mhs.unimal.ac.id

Elidar Sari

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : elidarsari@unimal.ac.id

Muksalmina

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : munaz@unimal.ac.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Semua warga negara, termasuk penguasa, harus mematuhi hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menghukum semua pelanggar, termasuk penegak hukum. BNN dan kepolisian bertugas memberantas narkotika, tetapi ada kasus penegak hukum terlibat narkotika, seperti di Polres Aceh Tamiang. Anggota polisi yang melanggar tunduk pada peraturan disiplin, kode etik profesi, dan tetap diproses hukum pidana. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap polisi yang menyalahgunakan narkotika di Polres Aceh Tamiang, bertujuan mengetahui penegakan hukum dan hambatnya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Sumber data meliputi data primer dan sekunder, dengan teknik wawancara terhadap Kapolres dan Kasat Narkoba Polres Aceh Tamiang. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Penindakan terhadap anggota polisi yang terlibat penggunaan narkotika di Polres Aceh Tamiang melibatkan dua proses utama. Pertama, perkara pidana ditangani melalui sistem peradilan biasa, dan jika sudah ada putusan, dilanjutkan dengan persidangan berdasarkan kode etik kepolisian. Namun, terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap para petugas tersebut, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Polres Aceh Tamiang wajib menjunjung tinggi supremasi hukum bagi seluruh anggotanya secara setara, tanpa ada bias. Selain itu, untuk mengatasi tantangan penyalahgunaan narkotika di kalangan aparat kepolisian, perlu untuk meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat dan polisi bekerja sama secara efektif dalam upaya penegakan hukum.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Kepolisian, Narkotika.*

ABSTRACT

Indonesia as a legal country places law in the highest position. All citizens, including the authorities, must obey the laws based on Pancasila and the 1945 Constitution. Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics punishes all violators, including law enforcement. BNN and the police are tasked with eradicating narcotics, but there are cases of law enforcement being involved in narcotics, such as at the

Aceh Tamiang Police. Police officers who violate are subject to disciplinary regulations, the professional code of ethics, and will still be processed by criminal law. This research examines law enforcement against police who abuse narcotics at the Aceh Tamiang Police, aiming to find out law enforcement and its obstacles. Empirical juridical research methods using field and literature studies are used for comprehensive legal analysis. The results of this research show that action against police officers involved in narcotics use at the Aceh Tamiang Police Station involves two main processes. First, criminal cases are handled through the ordinary justice system, and if there is a verdict, they continue with a trial based on the police code of ethics. However, there are challenges in enforcing the law against these officers, both originating from external and internal factors. The Aceh Tamiang Police are obliged to uphold the supremacy of law for all its members equally, without any bias. In addition, to overcome the challenge of drug abuse among police officers, it is necessary to increase community involvement and collaboration to ensure that the community and police work together effectively in law enforcement efforts.

Keywords: Law Enforc , Police, Narcotics.

1. PENDAHULUAN

Indonesia diakui sebagai negara yang berlandaskan hukum, prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) secara khusus menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Supremasi hukum menjadi landasan negara dan menjadi pedoman perilaku setiap warga negara Indonesia.¹ Pancasila, ideologi nasional, adalah sumber utama norma hukum di Indonesia. Di bawah supremasi hukum, hukum memegang kekuasaan tertinggi dan kekuasaan berada di bawahnya. Hal ini memastikan bahwa kekuasaan tidak dapat memanipulasi atau mengesampingkan hukum demi keuntungannya sendiri. Ketika hukum ditundukkan pada kekuasaan, maka hukum hanya menjadi alat untuk melegitimasi tindakan penguasa.² Tujuan akhir dari hukum ini adalah untuk menjamin perlindungan kepentingan rakyat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) merupakan seperangkat aturan yang mengatur cara kepolisian menangani perkara pelanggaran narkotika.³ Secara khusus, PERKAP No 8 Tahun 2009 fokus pada pengawasan dan penindakan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian Indonesia. Peraturan

¹ Bambang Widjojanto. *Reformasi Hukum Pidana Di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 44.

² Asep Warlan Yusuf. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana*. Pustaka Media, Jakarta, 2018, Hlm. 62.

³ Edmon Makarim. *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian*. Penerbit Universitas Indonesia, Depok, 2017, Hlm. 52.

ini menguraikan tentang tindakan disipliner dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada petugas yang dinyatakan bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abqari Syaifullah dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus di Polres Jakarta Selatan". Penelitian ini menemukan bahwa proses hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba masih menghadapi tantangan, baik dari segi hukum substantif maupun prosedural.⁴

Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Rasyid Saleh dengan judul "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian: Tinjauan Yuridis di Pengadilan Negeri Surabaya". Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan pengawasan internal dan peran aktif lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota kepolisian agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.⁵

Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novita Purba dengan judul "Implementasi Sanksi Disiplin terhadap Anggota Kepolisian yang Terbukti Melakukan Penyalahgunaan Narkoba". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sanksi disiplin terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba cenderung bervariasi dan perlu adanya standarisasi yang lebih jelas dalam proses penegakan hukum.⁶

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedy Putra Hasanul Arifin, dengan judul "Kebijakan Internal Kepolisian dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota". Penelitian ini menyarankan perluasan pengawasan internal serta peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait penanganan kasus

⁴ Abqari Syaifullah. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus Di Polres Jakarta Selatan". Phd Diss., Universitas Atma Jaya Jakarta, 2022.

⁵ Muhammad Rasyid Saleh. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Kepolisian: Tinjauan Yuridis Di Pengadilan Negeri Surabaya". Phd Diss., Universitas Airlangga.

⁶ Novita Purba. "Implementasi Sanksi Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terbukti Melakukan Penyalahgunaan Narkoba". Phd Diss., Universitas Sumatera Utara, 2021.

penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.⁷

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penggunaan narkoba telah melanggar peraturan dan standar etika yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Polri. Menjunjung tinggi hukum dan menjaga integritas serta nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tugas mendasar, dan setiap pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diselidiki secara menyeluruh.⁸ Jika terbukti bersalah, sanksi yang sesuai akan diterapkan. Perlu diketahui, tindakan disipliner tidak membebaskan petugas kepolisian dari potensi tuntutan pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, petugas kepolisian yang kedapatan menggunakan narkotika akan tetap tunduk pada sistem peradilan pidana meskipun telah menghadapi tindakan disipliner dan sanksi karena melanggar kode etik.⁹ Penting untuk diingat bahwa petugas yang diduga menggunakan narkoba harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan, sejalan dengan asas praduga tak bersalah yang dijabarkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Kerangka hukum pidana terkait penggunaan narkoba untuk keperluan pribadi dapat dilihat pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Meskipun telah dinyatakan bersalah di pengadilan, seorang anggota polisi hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila pejabat yang bersangkutan dianggap tidak layak untuk terus bertugas di kepolisian. Keputusan ini diambil setelah sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun petugas polisi adalah warga sipil, mereka memiliki standar yang lebih

⁷ Dedy Putra Hasanul Arifin. "Kebijakan Internal Kepolisian Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota". Phd Diss., Universitas Andalas, 2022.

⁸ Aji Titin Roswitha Nurshanty, Desy Ratnasari, Dan Tri Romsahadi. "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (Ptdh) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia." *Collegium Studiosum Journal* 5, No. 2 (2022): 77-89.

⁹ Gatot Soedarto. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2018, Hlm. 44.

tinggi dan harus mematuhi peraturan ketat, disiplin, dan kode etik yang mengatur perilaku dan perilaku mereka, sehingga membedakan mereka dari warga negara di negara lain.¹⁰

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis persoalan ini ialah penelitian yuridis empiris.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran mendetail mengenai praktik hukum yang berlaku, didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kapolres dan Kasat Narkoba Polres Aceh Tamiang. Metode pengumpulan data meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan, dengan tujuan untuk menghasilkan analisis hukum yang komprehensif untuk mendukung penegakan hukum yang efektif.¹²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Anggota kepolisian Yang Menggunakan Narkotika di Polres Aceh Tamiang

Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anggota Polri yang melakukan perbuatan melawan hukum diatur dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, yang menjamin bahwa seluruh pejabat dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan yurisdiksi sistem peradilan biasa.¹³ Asas tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor (2) Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang secara jelas menyatakan bahwa seluruh anggota Kepolisian Negara di Indonesia berada di bawah yurisdiksi peradilan umum. Ketentuan tambahan mengenai hal ini

¹⁰ Tribraata, Sanksi Hukum Anggota Kepolisian Bila Terjerat Narkoba, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/01/20/apa-sanksi-hukum-anggota-kepolisian-bila-terjerat-kasus-narkoba>. Akses 2 Januari 2024

¹¹ Mukhsalmina, Mukhlis, Dan Yusrizal. "Peran Kepolisian, Bnnp Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Di Aceh Timur." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, No. 2 (2021): 93-110.

¹² Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

¹³ Sarjono. "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tni (Studi Kasus Di Pengadilan Militer Ii-10 Semarang)." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.¹⁴

Menurut pakar hukum, Jimly Asshiddiqie, Petugas polisi yang terlibat dalam penggunaan narkoba biasanya akan menghadapi konsekuensi serius, seperti dipecat dari jabatannya dan menghadapi tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁵ Perilaku tersebut dinilai melanggar standar etika, merupakan tindak pidana, serta bertentangan dengan peran dan kewajiban mereka sebagai penegak hukum.

Dalam hal anggota Polri dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan, maka mereka tidak hanya akan dikenakan sanksi pidana yang ditetapkan pengadilan, tetapi juga sanksi etik berupa pemberhentian tidak hormat.¹⁶ Artinya, selain konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi, seperti hukuman penjara atau denda, mereka juga akan diberhentikan dari jabatannya di kepolisian karena tindakan mereka. Ketentuan tersebut di atas sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kepolisian NKRI.

Menurut dari hasil wawancara penulis kepada responden penelitian ini, yaitu Kasat Narkoba Polres Aceh Tamiang bersama anggota kepolisian lainnya terlibat melakukan tindak pidana narkoba di PTDH. Upacara di PTDH diawasi oleh Kapolda Aceh, AKBP Zulhir Destrian, SIK, MH. Dalam upacara tersebut, diumumkan tujuh personel melanggar Pasal 7 Ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian. Orang-orang ini bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghadapi konsekuensi atas kesalahan mereka.

Apabila aparat kepolisian terbukti melakukan tindak pidana narkoba, maka mereka akan dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum yang sama

¹⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 24.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hlm. 33.

¹⁶ Ramadhany Nasution. "Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 3, No. 1 (2022): 196-217.

seperti anggota masyarakat lainnya.¹⁷ Selain menghadapi peradilan umum, para petugas ini juga akan menjalani prosedur disipliner internal kepolisian, seperti persidangan etika, untuk memastikan akuntabilitas dalam komunitas penegak hukum. Berikut data nama serta tahun mekanisme penegakan hukum atas anggota kepolisian yang melaksanakan tindak pidana narkoba di Polres Aceh Tamiang.

1. Proses Peradilan Umum

secara umum dalam sistem peradilan pidana melibatkan berbagai subsistem yang saling berhubungan, antara lain penegakan hukum, penuntutan, sistem peradilan, dan lembaga masyarakat.¹⁸ Subsistem-subsistem ini bekerja sama untuk mengatasi dan mencegah kejahatan secara efektif, yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaga masyarakat yang aman dan tertib. Idealnya, harus ada koordinasi dan kerja sama yang lancar di antara bagian-bagian ini, tanpa adanya redundansi atau konflik yang tidak perlu. Tujuan keseluruhannya adalah untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi secara efisien dan efektif dalam menegakkan keadilan dan memelihara ketertiban masyarakat.¹⁹ Berikut diuraikan mengenai proses peradilan umum yaitu:

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyidikan adalah proses sistematis dalam melakukan berbagai tindakan penyidikan untuk mengungkap dan memastikan suatu dugaan tindak pidana, dengan tujuan akhir untuk menentukan sah atau tidaknya dilakukannya penyidikan formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. prosedur hukum yang telah ditentukan.²⁰ Sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh penyidik menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Tujuan utama dari proses ini adalah

¹⁷ Bayu Mj Pradhana. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 128/Pid/Sus/2014/Pn. Tk)." Phd Diss., Universitas Lampung, 2018.

¹⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

¹⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UiiPress, Yogyakarta, 2011, Hlm. 13.

²⁰ Awaloedin Djamin., *Masalah Dan Isu Manajemen Kepolisian Negara Ri Dalam Era Reformasi*, Amalia Bhakti Jaya, Surabaya, 2005, Hlm. 144.

untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membantu mengungkap rincian tindak pidana dan mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab melakukan kejahatan tersebut.²¹ Melalui berbagai metode dan teknik, penyidik bekerja dengan tekun untuk mengumpulkan informasi terkait yang dapat membantu penyelesaian kasus yang dihadapi.

2. Penindakan

a. Penangkapan dan Penggeledahan

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 20, penangkapan adalah suatu langkah prosedural yang dilakukan penyidik untuk membatasi sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti-bukti yang cukup yang memerlukan penyidikan, penuntutan, atau persidangan lebih lanjut. Tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Penangkapan berfungsi sebagai alat penegakan hukum untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan keadilan ditegakkan melalui proses hukum.²²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Narkoba menjelaskan bahwasanya Pihak berwenang mengikuti prosedur standar dalam menangkap dan menggeledah petugas polisi yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Hal ini termasuk melakukan penyelidikan menyeluruh, mengumpulkan bukti, dan menerapkan hukum yang relevan. Setelah cukup bukti dikumpulkan, petugas yang dituduh ditangkap dan diinterogasi mengikuti pedoman hukum. Penggeledahan kemudian dilakukan untuk menemukan bukti tambahan terkait dugaan pelanggaran narkotika.

b. Pemanggilan dan Penahanan

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 21 KUHP, yang dimaksud

²¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2000.

²² Chas Ananda. "Kompensasi Bagi Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Bagi Korban (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid. Pra/2016/Pn Jkt. Sel)." Phd Diss., Universitas Batanghari Jambi, 2024.

dengan penahanan adalah mengurung seseorang yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana pada suatu tempat tertentu, atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim menurut ketentuan yang digariskan. dalam peraturan perundang-undangan ini. Tujuan penahanan adalah untuk membantu proses penyidikan dengan memberikan kesempatan kepada penyidik untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan.²³ Penahanan terhadap aparat kepolisian yang terlibat tindak pidana narkoba tidak berbeda dengan penahanan terhadap individu lain yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Kedua kelompok tersebut dikenakan penahanan guna mengumpulkan informasi dan bukti terkait dugaan kejahatan narkoba yang dituduhkan kepada mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Narkoba menjelaskan bahwasanya Prosedur untuk memanggil dan menangkap petugas polisi yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba serupa dengan prosedur yang dilakukan warga sipil pada umumnya. Jika ada dugaan keterlibatan polisi dalam kegiatan tersebut, mereka akan dipanggil untuk diinterogasi dan jika ada bukti kuat, mereka dapat ditahan untuk pemeriksaan lebih mendalam. Segala tindakan hukum yang diambil terhadap para petugas ini akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus atau pengecualian.

3. Penyitaan

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 16 KUHP, penyitaan adalah proses penyitaan dan penahanan berbagai jenis harta benda, baik fisik maupun abstrak, untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana. proses hukum, dan persidangan di pengadilan. Penyitaan ini sah dilakukan oleh penyidik setelah memperoleh surat perintah dari pengadilan negeri di daerah hukumnya, kecuali dalam keadaan darurat yang pada mulanya hanya dapat disita barang bergerak, dan penyidik segera memberitahukan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapat persetujuan.²⁴

²³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 130.

²⁴ Tata Wijayanta, Dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Mediapressindo, Jakarta, 2018, Hlm. 12.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Narkoba menjelaskan bahwasanya Prosedur penyitaan aset dari petugas polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkoba mencerminkan proses yang dilakukan terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan terlarang. Biasanya dimulai dengan penyelidikan menyeluruh yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang berujung pada penyitaan bukti-bukti yang memberatkan dan interogasi terhadap pihak yang dituduh.

4. Pemeriksaan

a. Pemeriksaan Saksi-saksi

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang mempunyai pengetahuan langsung dan dapat memberikan keterangan yang relevan dengan penyidikan, penuntutan, dan proses hukum yang sedang berlangsung. Kesaksian yang diberikan oleh para saksi memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses investigasi dengan memberikan rincian dan bukti penting. Dalam kasus yang melibatkan pelanggaran narkoba, saksi dapat mencakup orang-orang dari lingkungan sosial tersangka, seperti rekan kerja atau tetangga yang mungkin mengetahui aktivitas ilegal tersebut.²⁵ Saksi-saksi ini dapat berafiliasi dengan lembaga penegak hukum atau sumber eksternal.

Dalam melakukan penyidikan terhadap petugas polisi yang dituduh melakukan tindak pidana narkoba, prosedur pemeriksaan saksi biasanya dilakukan sesuai dengan protokol hukum di wilayah hukum masing-masing.²⁶ Proses ini biasanya memerlukan berbagai tahapan dan langkah, seperti²⁷:

1. Penetapan saksi, Pihak yang bertanggung jawab melakukan penyidikan atau kegiatan penegakan hukum akan mengidentifikasi dan mewawancarai saksi-saksi terkait yang dapat memberikan informasi berharga terkait kasus tersebut.

²⁵ M. H. D. Hazimsyah "Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza Oleh Anak (Studi Kasus Pada Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Banda Aceh)." Phd Diss., Uin Ar-Raniry Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2023.

²⁶ Jan S Maringga. *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hlm. 34.

²⁷ Edi Saputra Hasibuan. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2021, Hlm. 53.

Orang-orang ini mungkin diminta untuk memberikan kesaksian atau bukti yang berpotensi membantu penyelesaian masalah yang dihadapi.

2. Pemanggilan, Orang-orang tersebut akan diminta untuk memberikan keterangan dan bukti di hadapan penyidik atau pejabat lain selama penyidikan berlangsung.
3. Pemeriksaan, Selama proses pemeriksaan, para saksi wajib memberikan informasi yang komprehensif mengenai kejadian yang terjadi, khususnya dengan fokus pada peran aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana narkoba tersebut.
4. Dokumentasi, Kesaksian para saksi akan dicatat baik secara tertulis maupun melalui sarana audiovisual untuk digunakan dalam penyidikan dan persidangan. Dokumentasi ini sangat penting untuk memastikan keakuratan dan keadilan dalam proses hukum.
5. Konfrontasi, Dalam situasi tertentu, saksi mungkin harus berhadapan langsung dengan terdakwa atau individu yang dituduh terlibat dalam tindak pidana narkoba. Konfrontasi langsung ini dapat memainkan peran penting dalam proses hukum dan mungkin berdampak pada hasil kasus tersebut.
6. Penggunaan bukti, Kesaksian yang diberikan oleh individu-individu tersebut dapat menjadi bukti berharga dalam proses hukum untuk memastikan kesalahan aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana narkoba. Pernyataan saksi ini memainkan peran penting dalam proses peradilan dalam menentukan keterlibatan petugas dalam dugaan kejahatan.

b. Pemeriksaan Ahli

Proses pemeriksaan ahli meliputi penerimaan informasi khusus dari individu yang mempunyai tingkat pengetahuan dan keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan suatu perkara pidana.²⁸ Informasi ini sangat penting dalam membantu memperjelas dan memahami rincian kasus yang sedang diselidiki. Menurut Pasal 1 angka 29 KUHAP, keterangan ahli diartikan sebagai keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan atau keterampilan

²⁸ MARIHOT TUA EFENDI HARIANDJA. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Grasindo, Jakarta, 2002, Hlm. 67.

khusus yang penting dalam membedah rumitnya suatu perkara pidana. Kesaksian ahli ini berperan penting dalam mengungkap detail barang sitaan atau barang bukti yang masuk kategori obat-obatan terlarang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Narkoba menjelaskan bahwasanya Pemeriksaan ahli terhadap anggota kepolisian yang dituduh melakukan tindak pidana narkotika merupakan proses yang sangat cermat dan mendalam serta mengkaji secara menyeluruh seluruh bukti yang ada. Hal ini biasanya mencakup analisis bukti fisik, pernyataan saksi, dan informasi forensik untuk mengungkap kebenaran dan memastikan integritas penyelidikan. Selain itu, ahli juga dapat memberikan pendapat dan pendapat ahlinya mengenai teknis perkara narkotika untuk lebih membantu proses pemeriksaan.

c. Pemeriksaan Tersangka

Menurut pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan tindak pidana karena perbuatan atau keadaannya. Informasi pribadi tersangka sangat penting dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan narkotika, karena mereka adalah tersangka pelaku kegiatan terlarang tersebut.²⁹ Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang tersangka sangat penting dalam penyelidikan dan penuntutan pelanggaran terkait narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Narkoba menjelaskan bahwasanya Proses penyidikan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana narkotika oleh polisi akan mengikuti standar protokol hukum. Instansi resmi seperti penegak hukum atau badan hukum lainnya akan mengawasi penanganan tersangka. Orang-orang ini akan menjalani prosedur investigasi yang umum, termasuk mempertanyakan dan menyajikan bukti, dan dapat ditahan jika dianggap perlu dan sejalan dengan hukum.

5. Tahap Penuntutan

²⁹ Irwan Jasa Tarigan. *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hlm. 44.

Menurut pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menyerahkan suatu perkara pidana kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan, menurut ketentuan yang tertuang dalam undang-undang ini, dengan maksud agar itu ditinjau dan diadili oleh hakim di pengadilan. Proses ini melibatkan pemindahan kasus ke pengadilan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengambilan keputusan oleh otoritas kehakiman.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Narkoba menjelaskan bahwasanya Prosedur untuk mengajukan tuntutan terhadap petugas polisi yang dituduh melakukan pelanggaran narkoba sama dengan proses untuk menuntut individu lainnya. Dimulai dengan penyelidikan menyeluruh yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dilanjutkan dengan penyerahan bukti-bukti kepada jaksa untuk ditinjau. Apabila bukti-bukti dianggap cukup, maka perkara akan dilanjutkan ke persidangan, di mana petugas yang dituduh mempunyai kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Jika petugas terbukti bersalah, mereka akan menghadapi hukuman sesuai hukum.

6. Pemeriksaan Persidangan

Tahap pemeriksaan dalam sidang pengadilan dimulai dengan pemilihan hakim yang akan memimpin sidang, dilanjutkan dengan penjadwalan tanggal sidang.³¹ Kasat Narkoba Polres Aceh Tamiang menyampaikan, proses pengambilan keputusan hakim dalam menentukan apakah polisi terlibat tindak pidana narkoba cukup rumit karena menyangkut penilaian terhadap tuduhan terhadap aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum dan melindungi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Narkoba menjelaskan bahwasanya Dalam melakukan penyidikan terhadap seorang petugas polisi yang dituduh terlibat tindak pidana narkoba, prosedur yang dilakukan sama dengan prosedur yang dilakukan terhadap orang lain yang dicurigai. Namun, mengingat

³⁰ Nur Hasanah. "Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tentang Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas Peradilan Dan Kewenangan Hakim (Studi Terhadap)." Phd Diss., Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

³¹ Tata Wijayanta Dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Mediapressindo, Yogyakarta, 2018, Hlm. 99.

posisi mereka sebagai aparat penegak hukum, seringkali ada tindakan tambahan yang harus diambil, seperti penyelidikan internal di kepolisian atau pengawasan dari otoritas yang lebih tinggi. Sangat penting untuk menegakkan keadilan dan ketertiban selama penyelidikan untuk menjamin hak-hak individu ditegakkan dan hukum diterapkan secara adil.

7. Pelaksanaan Putusan

Tahap pemeriksaan dalam sidang pengadilan diawali dengan pemilihan majelis hakim yang dilanjutkan dengan penjadwalan tanggal sidang.³² Kasat Narkoba Polda Aceh Tamiang mengungkapkan tantangan yang dihadapi hakim dalam menentukan bersalah anggota polisi yang dituduh melakukan kejahatan narkoba, karena bertugas menegakkan hukum dan melindungi rekannya sendiri yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Dilema etika ini memberikan beban yang signifikan terhadap proses peradilan dan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Narkoba menjelaskan bahwasanya Proses penegakan sanksi terhadap petugas kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba mencerminkan proses meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan lainnya. Setelah putusan diambil, petugas yang melanggar akan menghadapi hukuman berdasarkan hukum yang berlaku. Hukuman ini dapat berupa penahanan, denda keuangan, atau bentuk hukuman lain yang ditentukan oleh hakim. Selanjutnya, merupakan tanggung jawab penegak hukum untuk memastikan bahwa hukuman yang diperintahkan pengadilan dilaksanakan.

8. Tahap Penyelesaian Perkara di Persidangan

Dalam tahap pemeriksaan di tingkat pengadilan, tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjalani prosedur standar. Hakim yang memimpin kasus yang melibatkan petugas polisi yang dituduh melakukan penyalahgunaan narkoba menekankan bahwa semua individu, apa pun

³² Erik Sabti Rahmawati. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8, No. 1 (2016): 1-14.

pekerjaannya, diperlakukan sama dalam sistem hukum.³³ Terdakwa pada akhirnya divonis bersalah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses persidangan dilakukan secara adil dan tidak memihak, tidak ada perlakuan khusus terhadap terdakwa karena statusnya sebagai aparat penegak hukum. Di mata hukum, semua individu adalah setara dan tunduk pada proses hukum yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Narkoba menjelaskan bahwasanya Proses mengadili seorang anggota polisi atas tindak pidana narkotika pada umumnya melibatkan serangkaian langkah. Awalnya, lembaga resmi seperti polisi atau satuan narkotika setempat melakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan selesai, jika terdapat cukup bukti, orang tersebut akan didakwa secara resmi dan dibawa ke pengadilan untuk diadili.

Selama persidangan, jaksa dan pembela masing-masing akan menyampaikan bukti dan dalilnya di hadapan hakim. Hakim akan mengkaji secara cermat seluruh keterangan yang disampaikan sebelum mengambil keputusan bersalah atau tidaknya tersangka. Jika terdakwa terbukti bersalah, hakim akan memutuskan hukuman yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Konsekuensinya dapat berkisar dari menjalani hukuman penjara, membayar denda, atau menghadapi hukuman lain yang sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

9. Penjatuhan hukuman (vonis)

Putusan akhir dalam sidang pengadilan ditentukan setelah mempertimbangkan secara cermat keterangan saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, sifat saksi terdakwa, dan seluruh bukti yang diajukan.³⁴ Berdasarkan keterangan tersebut, keputusan tentang hukuman atau putusan yang pantas diambil oleh hakim atau juri.

³³ Dian Karisma Dan Maulana Fahmi Idris. *Hukum Pidana Jilid 1*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, Yogyakarta, 2024.

³⁴ Rahman Abdul. "Pelaksanaan Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti Putusan Nomor: 733/Pid. B/2011/Pn. Pbr (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas 1a Pekanbaru)." Phd Diss., Universitas Riau, 2013.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasat Narkoba Polres Aceh Tamiang menjelaskan bahwasanya Petugas polisi yang kedapatan menggunakan narkoba akan menghadapi konsekuensi hukum yang diikuti dengan tindakan disipliner dari departemennya. Jika ada petugas polisi yang kedapatan menggunakan narkoba atau zat terlarang lainnya, maka akan melalui dua proses terpisah. Proses pertama melibatkan investigasi kriminal dan proses pengadilan, sedangkan proses kedua mencakup uji disipliner yang dilakukan oleh divisi urusan dalam negeri departemen tersebut.

Pelaksanaan kode etik di muat pada Pasal 17 ayat 1 Perkap No 14 Tahun 2011 mengenai kode etik profesi polri yang punya hak melaksanakan penegakan kode etik yaitu:

- a. Propam Polri
- b. Komisi Kode etik Profesi
- c. Komisi banding
- d. Pengembangan fungsi hukum Polri
- e. SDM polri
- f. Propam polri dibidang Rehabilitasi

Anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17. Pemberhentian tidak dengan hormat yang disingkat PTDH adalah pemberhentian jabatan anggota Polri karena pelanggaran Kode Etik atau tindak pidana.³⁵ Melakukan kejahatan narkoba merupakan pelanggaran kode etik kepolisian, dan mereka yang terbukti bersalah akan menghadapi konsekuensi dalam sistem peradilan.³⁶

3.2. Hambatan Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

³⁵ Wisnu Jati Dewangga. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)." *Jurnal Jurisprudence* 4, No. 2 (2014): 65-74.

³⁶ Ramadhany Nasution. "Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 3, No. 1 (2022): 196-217.

di Lingkungan Polres Aceh Tamiang

Menurut hasil wawancara penulis kepada Dalam wawancara baru-baru ini dengan Kasat Narkoba Polda Aceh Tamiang, terungkap bahwa ia mengetahui banyak kejadian di kantornya, termasuk penemuan mengejutkan seorang tersangka yang ternyata adalah salah satu rekannya sendiri. Mengungkap tindakan penipuan ini merupakan suatu tantangan tersendiri karena kepolisian dikenal dengan kecerdasan dan taktik licik mereka dalam menyembunyikan kejahatan terkait narkoba.

Selain itu, para petugas sangat memperhatikan lingkungan di dalam kantor, dan selalu mencari peluang untuk terlibat dalam aktivitas terkait narkoba. Mendeteksi kejahatan narkoba bisa jadi sulit karena pengetahuan polisi terhadap lingkungan, sehingga mereka mahir dalam menyembunyikan aktivitas terlarang. Keterlibatan masyarakat dalam pelaporan kejahatan narkoba sangatlah penting, karena jaksa tidak menghadapi hambatan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan penegakan hukum.³⁷ Pengadilan Negeri Karanganyar juga mempunyai sentimen yang sama, mengingat tingginya tingkat kerja sama polisi dibandingkan dengan masyarakat umum.

Beberapa hambatan yang mungkin muncul pada proses penegakan hukum atas anggota kepolisian yang melaksanakan tindak pidana narkoba yakni³⁸:

1. Perlindungan internal: Adanya rasa persahabatan yang kuat di kalangan petugas polisi dapat menghambat upaya untuk mengungkap dan menangani individu-individu dalam kepolisian yang berpartisipasi dalam kegiatan terkait narkoba. Solidaritas ini dapat menimbulkan hambatan dalam mengidentifikasi dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam kejahatan narkoba.

³⁷ Ilham Saputra Machmud, Dian Ekawaty Ismail, And Jufryanto Puluhulawa. "Efektivitas Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, No. 1 (2024): 157-185.

³⁸ Akmadi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

2. Pengaruh politik: Kadang-kadang, pengaruh politik atau paksaan yang dilakukan oleh kelompok tertentu dapat menghambat proses hukum terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba. Campuran ini dapat menghambat upaya mencapai keadilan dan menghambat upaya untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kegiatan kriminal di kepolisian.
3. Keterbatasan bukti: Ada situasi di mana pengumpulan bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba terbukti sulit, terutama ketika ada upaya yang disengaja untuk memanipulasi atau menghilangkan bukti yang memberatkan.
4. Korupsi di dalam sistem hukum: Kehadiran korupsi dalam sistem hukum, serta dalam kepolisian, dapat secara signifikan menghambat upaya untuk meminta pertanggungjawaban petugas polisi yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba. Permasalahan sistemik ini melemahkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kejahatan narkoba dan menodai integritas sistem peradilan.
5. Tidak adanya dukungan atau komitmen dari pimpinan: Jika kepala polisi tidak memprioritaskan pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan narkoba di jajarannya, maka tindakan disipliner terhadap petugas yang terlibat dalam kejahatan terkait narkoba mungkin akan terhambat. Tanpa upaya khusus untuk mengatasi permasalahan ini, efektivitas upaya penegakan hukum dapat terganggu.

Supaya hambatan-hambatan itu diatas segera diatasi, Kepolisian Resor Aceh Tamiang melaksanakan langkah-langkah yakni:

a. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Untuk menindak penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota Polres Indragiri Hilir, pihak kepolisian aktif melakukan upaya sosialisasi. Hal ini termasuk melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan memanfaatkan alat bantu visual seperti spanduk yang ditempatkan secara strategis di ruang publik. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran dan mendidik masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian.

Dalam setiap pertemuan anggota perempuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, para anggota polisi diingatkan bahwa reputasi kepolisian tidak hanya bergantung pada tindakannya, tetapi juga pada perilaku keluarganya, terutama istrinya. Oleh karena itu, jika ada anggota (suami) yang melakukan tindakan yang dapat mencoreng citra kepolisian, maka disarankan bagi istri untuk melaporkan atau menyampaikan permasalahan tersebut kepada atasannya.

b. Meningkatkan SDM dan Pendekatan Kepada Tersangka

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, aparat penegak hukum meminta penyidik tertinggi dari Polres Indragiri Hilir dan Polres Aceh Tamiang untuk mengatasi ancaman signifikan yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba. Polres Aceh Tamiang berdedikasi meningkatkan keterampilan personelnya melalui pemberian kesempatan pendidikan seperti izin belajar dan beasiswa.

Selain itu, aparat penegak hukum di Indonesia juga mengutamakan membangun hubungan pribadi dengan tersangka untuk mengumpulkan informasi yang benar. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada bentuk pemaksaan atau penyiksaan yang diizinkan dalam sistem hukum Indonesia ketika menginterogasi tersangka selama penyelidikan. Pendekatan ini memastikan bahwa transparansi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tetap terjaga sepanjang proses hukum.

c. Pemetaan Dan Patroli Rutin

Kepolisian Resor Aceh Tamiang telah melakukan pemetaan ekstensif untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berisiko peredaran narkoba, dan selanjutnya melaksanakan patroli dan operasi rutin di daerah-daerah tersebut. Selain itu, mereka telah menjalin kemitraan dan mengoordinasikan upaya dengan angkatan bersenjata Indonesia untuk memerangi perdagangan narkoba secara efektif.

d. Transparansi dalam Penegakan Hukum

Polres Indragiri Hilir memastikan setiap kejadian penyalahgunaan narkoba yang melibatkan aparatnya ditangani secara transparan guna menghilangkan

keraguan adanya korupsi di lingkungan kepolisian. Untuk menjaga transparansi, polisi secara aktif melibatkan media dalam penyelidikannya. Mereka menyadari bahwa beberapa petugas nakal dapat melemahkan upaya mereka untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dan mencoreng reputasi seluruh angkatan kepolisian, yang telah mendapat pengawasan ketat dalam beberapa waktu terakhir.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum mengikuti prosedur yang ketat dan komprehensif. Pertama, berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku, anggota Polri yang terlibat dapat diadili di pengadilan umum sesuai dengan yurisdiksi hukum biasa, seperti yang dijamin dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa mereka tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, seperti penjara atau denda, tetapi juga sanksi etik berupa pemberhentian tidak hormat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Kode Etik Profesi Kepolisian.

Proses hukum ini meliputi beberapa tahapan yang terintegrasi, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, pemanggilan dan penahanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, serta tahap persidangan. Tahapan ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip keadilan dan prosedur hukum yang berlaku, untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, tunduk pada proses hukum yang adil dan transparan. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas penegakan hukum dalam masyarakat.

Saran untuk memperbaiki sistem mencakup meningkatkan koordinasi antara lembaga hukum yang terlibat, memperkuat kapasitas investigasi dan pemeriksaan internal kepolisian, serta meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dan etika di kalangan aparat penegak hukum. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba akan lebih efektif dan memenuhi standar keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Hasibuan, Edi Saputra. Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021.
- Makarim, Edmon. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian. Depok: Penerbit Universitas Indonesia, 2017.
- Maringka, Jan S. Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- Rusli, Muhammad. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Soedarto, Gatot. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- Tarigan, Irwan Jasa. Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Widjojanto, Bambang. Reformasi Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Wijayanta, Tata, dan Hery Firmansyah. Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Mediapressindo, 2018.
- Yusuf, Asep Warlan. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana. Jakarta: Pustaka Media, 2018.
- Abdul, Rahman. "Pelaksanaan Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti Putusan Nomor: 733/Pid. B/2011/Pn. Pbr (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas 1a Pekanbaru)." Phd Diss., Universitas Riau, 2013.
<https://repository.unri.ac.id/items/5e77b8cb-1fa3-4401-8ceb-32908254c647>

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Tamiang)

Cindi Maharani, Elidar Sari, Muksalmina

Vol.7 No.3

Akmadi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

<https://repository.unissula.ac.id/26067/>

Ananda, Chas. "Kompensasi Bagi Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Bagi Korban (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid. Pra/2016/Pn Jkt. Sel)." Phd Diss., Universitas Batanghari Jambi, 2024.

<http://repository.unbari.ac.id/3317/>

Hazimsyah, M. H. D. "Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza Oleh Anak (Studi Kasus Pada Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Banda Aceh)." Phd Diss., Uin Ar-Raniry Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2023.

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31823/>

Machmud, Ilham Saputra, Dian Ekawaty Ismail, And Jufryanto Puluhulawa. "Efektivitas Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, No. 1 (2024): 157-185.

<https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1542>

Nasution, Ramadhany. "Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 3, No. 1 (2022): 196-217.

<https://jurnaltest.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/5135>

Pradhana, Bayu Mj. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 128/Pid/Sus/2014/Pn. Tk)." Phd Diss., Universitas Lampung, 2018.

<http://digilib.unila.ac.id/31273/>

Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8, No. 1 (2016): 1-14.

<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3725>

Sarjono. "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tni (Studi Kasus Di Pengadilan Militer Ii-10 Semarang)." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

<https://repository.unissula.ac.id/24977/>

Tribrata, Sanksi Hukum Anggota Kepolisian Bila Terjerat Narkoba,
<https://Tribratanews.Kepri.Polri.Go.Id/2021/01/20/Apa-Sanksi-Hukum-Anggota-Kepolisian-Bila-Terjerat-Kasus-Narkoba>. Akses 2 Januari 2024.

Tribrata, Sanksi Hukum Anggota Kepolisian Bila Terjerat Narkoba,
<https://Tribratanews.Kepri.Polri.Go.Id/2021/01/20/Apa-Sanksi-Hukum-Anggota-Kepolisian-Bila-Terjerat-Kasus-Narkoba>. Akses 2 Januari 2024